



Identifikasi Data Jumlah Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang

Finsensius Samara¹, Jacinta Da Reissureicao Do Carmo², Agustinus Renaldus J. Djuma³, Karmelia Cindiawati Tatu⁴, Arnoldus Martinus Sanggu⁵, Yohanes Saverio Kewasa RL⁶, Aristoteles Nahak⁷

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com, jacintadocarmo240@gmail.com, djumarenol485@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to identify data on juvenile offenders and analyze the implementation of guidance at the Kupang Class 1 Special Guidance Institution for Children (LPKA), as well as its compliance with the Child Protection Law (Law No. 35/2014) and the Juvenile Criminal Justice System (Law No. 11/2012). The method used was interviews to collect qualitative and quantitative data. The results of the study show that the Kupang Class 1 LPKA holds a total of 44 juvenile offenders, consisting of 22 children (under 18 years of age) and 22 prisoners (18 years of age and above). The majority of cases were related to child protection (80%), followed by cases of indecency, public order, and murder. The guidance programs implemented included education, personality development, and independence in accordance with Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. There is a difference in treatment, where juvenile inmates receive formal education, while adult inmates are given work (such as cleaning the yard) because they are considered adults. An in-depth analysis found major inconsistencies with the laws and regulations. LPKA officers retain prisoners aged 18 to 21 years old based on the subjective assessment of "childish personality," which directly violates Article 86 of the SPPA Law and the definition of a child (Article 1 of the Child Protection Law). This practice has the potential to cause discrimination and economic exploitation of adult prisoners. Overall, although the rehabilitation program generally supports rehabilitation, this inconsistency in age placement is a fundamental violation of children's rights. The study recommends strict enforcement of the age limit for transfer to Youth/Adult Prisons, standardization of rehabilitation programs, and training of officers to ensure objective and fair treatment.

Keywords: Kupang Class 1 LPKA, Children in Care, Prisoners, Child Protection, Juvenile Criminal Justice System, Age Limits

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi data anak pidana dan menganalisis pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang, serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012). Metode yang digunakan adalah wawancara untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan LPKA Klas 1 Kupang menahan total 44 anak pidana, terdiri dari 22 Anak Binaan (usia di bawah

18 tahun) dan 22 Narapidana (usia 18 tahun ke atas). Mayoritas kasus adalah Perlindungan Anak (80%), diikuti oleh kasus Kesusilaan, Ketertiban Umum, dan Pembunuhan. Program pembinaan yang dilaksanakan meliputi pendidikan, pembinaan kepribadian, dan kemandirian sesuai UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Terdapat perbedaan perlakuan, di mana Anak Binaan menerima pendidikan formal, sementara Narapidana diberikan pekerjaan (seperti membersihkan halaman) karena dianggap telah dewasa. Analisis mendalam menemukan adanya inkonsistensi utama dengan peraturan perundang-undangan. Petugas LPKA mempertahankan Narapidana berusia 18 hingga 21 tahun karena alasan penilaian subjektif "kepribadian yang masih anak-anak," yang secara langsung melanggar Pasal 86 UU SPPA dan definisi usia anak (Pasal 1 UU Perlindungan Anak). Praktik ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan eksploitasi ekonomi pada narapidana dewasa. Secara keseluruhan, meskipun program pembinaan secara umum mendukung rehabilitasi, inkonsistensi penempatan usia ini menjadi pelanggaran mendasar terhadap prinsip hak anak. Penelitian merekomendasikan penegakan ketat batas usia transfer ke Lapas Pemuda/Dewasa, standarisasi program pembinaan, dan pelatihan petugas untuk memastikan perlakuan yang objektif dan adil.

Kata Kunci: LPKA Klas 1 Kupang, Anak Binaan, Narapidana, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Batasan Usia

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan dan menjaga kesinambungan berbagai aspek kehidupan. Dengan potensi besar yang dimiliki anak-anak, penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk melindungi, membina, dan memberikan kesempatan yang baik bagi tumbuh kembang mereka. Anak-anak memiliki hak asasi yang perlu dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, rasa aman, serta hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bukan hanya kewajiban orang tua, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat secara menyeluruh. (Sudrajat et al., 2011) Selain itu, dalam sistem hukum, anak-anak dianggap tidak memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan emosional yang sama seperti orang dewasa. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh buruk dan situasi yang memicu tindakan menyimpang. Jika anak-anak melakukan kesalahan atau bahkan terlibat dalam kasus hukum, pendekatan yang digunakan harus berbeda dari orang dewasa. Perlakuan yang adil dan berbasis pada rehabilitasi menjadi prinsip penting dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum, karena mereka masih memiliki kesempatan besar untuk belajar, berubah, dan berkembang secara positif. Oleh karena itu, penting bagi hukum dan sistem peradilan di Indonesia untuk menempatkan anak sebagai subjek yang perlu didukung dalam proses pemulihan, bukan hanya diberi hukuman (Widodo & Putri, 2014).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berperan penting dalam implementasi pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam LPKA, anak-anak yang telah mendapatkan putusan hukum memperoleh bimbingan

yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan produktif agar mereka bisa kembali berbaur dengan Masyarakat. LPKA Klas 1 Kupang, sebagai salah satu lembaga yang ada di Nusa Tenggara Timur, menyediakan fasilitas dan program yang berorientasi pada pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk anak-anak.

Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang merupakan upaya penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengalami tekanan sosial dan psikologis yang besar, dan jika tidak dibina dengan baik, mereka rentan kembali melakukan tindakan kriminal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan secara khusus dengan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak. Dalam LPKA, anak-anak menjalani proses pembinaan yang mencakup bimbingan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikologis untuk memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan potensi yang lebih baik. Dalam upaya pembinaan bagi narapidana anak di Indonesia, undang-undang telah menetapkan bahwa anak-anak yang menjalani hukuman pidana harus ditempatkan di lembaga khusus sebelum memperoleh kebebasan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, kini menjadi tempat di mana anak-anak dapat ditahan hingga mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, LPKA adalah institusi tempat Anak Binaan menjalani hukuman pidananya. LPKA bertanggung jawab dalam merancang program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Pasal 1 angka 19) Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengambil topik penulisan dengan judul "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kupang". Bertujuan untuk melihat pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kupang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Masyarakat. (Fajar & Ahmad, 2010) Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Lokasi Penelitian berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang, penelitian ini dimaksudkan kepada penghuni LPKA Kelas 1A Kupang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer diambil langsung di lapangan menggunakan teknik wawancara kepada petugas LPKA Klas 1 Kupang sebanyak 3 orang narasumber yakni Bapak Notyan H. A. Tamelan sebagai Kepala Sub Bagian (KASUBAG) Umum

, Bapak Ricky R. Kale sebagai pegawai di bidang Administrasi dan Ibu Puspa Sodale selaku pegawai di bidang Kesehatan. Data Sekunder diambil dari Undang-Undang, Buku-buku, Artikel-artikel, serta sumber hukum lainnya. Adapun undang-undang yang dimaksud yakni: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengidentifikasi data jumlah anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kupang

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kelompok mendapatkan data jumlah anak pidana yang akan dijabarkan dalam table di bawah ini :

Tabel 1. Data Narapidana Anak Berdasarkan Jenis Kejahatan dan Putusan Hukuman

No	Nama	Usia	Jenis Kejahatan	Pasal Utama	Total Hukuman
1.	J.B.I	19	Perlindungan Anak	81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016	6 Tahun
2.	E.E	22	Perlindungan Anak	Psl 81 ayat (2) jo. 76D UU RI No 35 Tahun 2014	5 Tahun
3.	M.T.D	19	Perlindungan Anak	Psl 81 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016	3 Tahun
4.	M.B.D	15	Perlindungan Anak	Psl 81 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014	4 Tahun
5.	A. T	16	Pembunuhan	338 KUHP	3 Tahun
6.	S.Y.L	17	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) UU No. 17 Tahun 2016	5 Tahun
7.	Y. D	16	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) UU No. 17 Tahun 2016	5 Tahun
8.	J. K	17	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	2 Tahun
9.	M.D.K	17	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) jo, 76D UU No. 17 Tahun 2016	6 Tahun 6 Bulan
10	Y. B	20	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) UU No. 17 Tahun 2016	5 Tahun 6 Bulan
11.	S.C.M	19	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) UU No. 17 Tahun 2016	5 Tahun
12.	N. P	18	Kesusilaan	Psl 285 KUHP	5 Tahun
13.	B. K	18	Perlindungan anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	2 Tahun
14.	A. R. B	18	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun

15.	Y. K. B	18	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	3 Tahun
16.	A. G. B. L	16	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) UU No. 17 Tahun 2016	3 Tahun
17.	A. B. B	17	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	3 Tahun 6 Bulan
18.	R. J. S	15	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	3 Tahun 3 Bulan
19.	A. O	17	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) jo 76D UU No. 17 Tahun 2016	5 Tahun
20.	R. F	18	Terhadap Ketertiban	Psl 170 (2) ke-2	1 Tahun
21.	R. O. S. R	17	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	5 Tahun 8 Bulan
22.	R. M	18	Terhadap Ketertiban	Psl 170 (2) ke-3e KUHP	3 Tahun
23.	J. N. D	18	Perlindungan Anak	Psl 82 (1) UU No. 17 Tahun 2016	6 Bulan
24.	B. N	17	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	1 Tahun
25.	D. E. G. R	16	Terhadap Ketertiban	Psl 170 Ayat (2)	6 Tahun
26.	A. S	16	Perlindungan Anak	Psl 82 (1) UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun
27.	J. E. M. W	16	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun 3 Bulan
28.	H. H	17	Perlindungan Anak	Psl 82 (1) UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun
29.	O . K. M	20	Kesusilaan	Psl 285 KUHP	5 Tahun
30.	F. T	19	Kesusilaan	285 KUHP	5 Tahun
31.	R. R. L	18	Kesusilaan	285 KUHP	5 Tahun
32.	I. J. J. B	20	Kesusilaan	285 KUHP	5 Tahun
33.	Y. M. L	19	Perlindungan Anak	Psl 81 (1) UU No. 17 Tahun 2016	5 Tahun
34.	F. R. B	17	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 35 Tahun 2014	4 Tahun
35.	S. I. T	18	Perlindungan Anak	Psl 81 (2) UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun
36.	P. D. M	19	Perlindungan Anak	Psl 82 (1) UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun
37.	N. M	18	Perlindungan Anak	Psl 80 (3) jo 76C UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun
38.	M. J. P	17	Perlindungan Anak	Psl 80 (3) jo 76C UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun

39.	B. M	15	Perlindungan Anak	Psl 80 (3) jo 76C UU No. 17 Tahun 2016	3 Tahun
40.	F. F	18	Perlindungan Anak	Psl 80 (3) jo 76C UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun
41.	G. B. K	17	Perlindungan Anak	Psl 80 (3) jo 76C UU No. 17 Tahun 2016	4 Tahun
42.	D. A. M	16	Perlindungan Anak	Psl 80 (3) jo 76C UU No. 17 Tahun 2016	3 Tahun
43.	I. S	15	Perlindungan Anak	81 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016	6 Tahun
44.	W. M. U	19	Perlindungan Anak	Psl 76E jo Psl 82 (1) UU No 35/2014	4 Tahun

Table di atas merupakan data jumlah anak pidana yang ada dalam LPKA Klas 1 Kupang. Dari data di atas jumlah seluruhnya ada 44 anak, dengan jumlah anak binaan 22 dan narapidana 22 orang dengan ketentuan anak binaan adalah usia di bawah 18 tahun sedangkan narapidana usia tertaud 18 tahun ke atas.

Berdasarkan informasi yang di kumpulkan melalui wawancara, narasumber menjelaskan bahwa di LPKA Klas 1 kupang hanya ada anak pidana yang terbagi menjadi 2 yaitu anak binaan dan narapida yang dibedakan oleh usia dengan penempatan anak binaan ditempatkan di wisma Komodo dan narapidana ditempatkan di wisma cendana. Sedangkan anak sipil dan anak negara tidak ditempatkan di LPKA Klas 1 Kupang.

Menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kupang

Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kondisi lokal dan kemampuan masing-masing LPKA. Selain menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas juga sangat diperlukan agar program pembinaan bagi anak dapat berjalan dengan optimal. Untuk mencapai tujuan dari setiap tahapan pembinaan, peran petugas masyarakat anak menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan lembaga masyarakat bagi anak (Gunawan et al., 2021).

Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan meliputi: penerimaan, penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan ialah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil Litmas. Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat

perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.

Bila kita mengaju pada pasal 86 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya anak yang telah berusia 18 tahun dipindahkan ke Lapas pemuda, sedangkan bagi nara pidana anak yang masih menjalani tahanan dan telah berusia 21 tahun dipindahkan ke Lapas Dewasa. Menurut keterangan narasumber beberapa anak yang telah mencapai usia 18 tahun dan 21 tahun masih dalam tanggungjawab LPKA Klas 1 karena dilihat dari kepribadian petugas lapas menilai mereka yang telah berusia 18 tahun dan 21 tahun masih anak-anak.

LPKA Klas 1 Kupang memberikan kesempatan kepada narapidana anak untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga baik secara daring ataupun bertemu langsung. Berkaitan dengan komunikasi secara daring ini biasanya narapidana anak yang berasal dari luar daerah kota kupang. Berkaitan dengan prosedur untuk berkomunikasi dengan keluarga pihak keluarag atau narapidan anak terlebih dahulu memberitahukannya kepada petugas lapas.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa system pembinaan terhadap anak binaan dan narapidana berbeda. Narapidana dibina dengan cara diberikan pekerjaan seperti membersihkan halaman dan melakukan hal-hal layaknya bekerja di rumah sendiri, narapidana juga mendapatkan pelatihan dan juga pembinaan Kesehatan, mereka dipekerjakan karena sudah dianggap menginjak usia dewasa. Sedangkan anak binan tidak diperjakan karena dianggap masih usia anak-anak sehingga mereka hanya mendapatkan pelatihan dan pembinaan Kesehatan serta Pendidikan. Sehingga berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan anak binaan dan narapidana tidak jauh berbeda mereka mendapatkan hal yang seharusnya mereka dapatkan dan melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan.

UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) menekankan perlindungan anak (usia 0-18 tahun) dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan. Berikut adalah hubungan spesifik dengan unsur pasal-pasal :

1. **Pasal 1 (Definisi Anak)**

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Teks menunjukkan inkonsistensi dalam transfer anak usia 18+ ke Lapas Pemuda, di mana petugas LPKA Klas 1 Kupang mempertahankan mereka karena "masih dianggap anak-anak" berdasarkan kepribadian. Ini berpotensi melanggar definisi usia, karena UU ini menetapkan batas 18 tahun sebagai akhir masa anak, sehingga anak usia 18+ seharusnya tidak lagi di LPKA. Unsur ini menekankan perlindungan berdasarkan usia biologis, bukan penilaian subjektif, untuk mencegah diskriminasi atau penahanan berlebihan.

2. **Pasal 9 (Hak Atas Pendidikan)**

Anak berhak mendapat pendidikan formal dan nonformal. Dalam teks, anak binaan mendapat pembinaan pendidikan sebagai bagian pelaksanaan berdasarkan Litmas (Laporan Hasil Pembinaan), yang selaras. Namun,

perbedaan dengan narapidana (yang diperjakan) menunjukkan anak binaan lebih fokus pada pendidikan, sesuai hak ini. Jika pendidikan di LPKA tidak memadai atau bervariasi antardaerah, ini bisa melanggar unsur akses pendidikan yang setara.

3. **Pasal 10 (Hak Atas Kesehatan)**

Anak berhak atas pelayanan kesehatan fisik dan mental. Teks menyebut pembinaan kesehatan untuk kedua kelompok, termasuk pengeluaran untuk perawatan kesehatan. Ini positif, tetapi variasi kondisi lokal LPKA berisiko mengurangi akses kesehatan yang memadai, melanggar unsur pelayanan kesehatan yang komprehensif dan non-diskriminatif.

4. **Pasal 11 (Hak Atas Perlindungan dari Diskriminasi)**

Anak berhak dilindungi dari diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dll. Penempatan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain (seperti dalam teks) umumnya selaras, tetapi penilaian subjektif petugas untuk menahan anak 18+ di LPKA (karena "masih anak-anak") bisa dianggap diskriminatif. Ini melanggar unsur kesetaraan, karena anak usia sama diperlakukan berbeda berdasarkan penilaian pribadi, bukan kriteria objektif.

5. **Pasal 15 (Hak Atas Perlindungan dari Kekerasan)**

Anak berhak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana (membersihkan halaman, dll.) bisa dianggap eksploitasi jika tidak sesuai dengan kapasitas anak, meskipun teks menyatakan narapidana "sudah dianggap menginjak usia dewasa". Namun, untuk anak binaan yang tidak diperjakan, ini lebih selaras. Risiko kekerasan muncul jika pembinaan tidak diawasi, terutama dalam variasi antardaerah.

6. **Pasal 16 (Hak Atas Pemeliharaan) dan Pasal 17 (Hak Atas Pengasuhan)**

Anak berhak atas pemeliharaan dan pengasuhan yang mendukung perkembangan. Pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam teks mendukung ini, tetapi komunikasi dengan keluarga (daring atau langsung) sebagai hak tambahan. Prosedur pemberitahuan kepada petugas menunjukkan pengawasan, yang bisa positif untuk keamanan tetapi berisiko membatasi hak jika tidak fleksibel.

7. **Pasal 18 (Hak Atas Pendidikan dan Pembinaan)**

Anak berhak atas pembinaan untuk mengembangkan potensi. Tahapan pelaksanaan (pendidikan, kepribadian, kemandirian) selaras, tetapi perbedaan dengan narapidana (yang diperjakan) menunjukkan pembinaan anak binaan lebih protektif, sesuai hak ini. Namun, kesimpulan teks bahwa pembinaan "tidak jauh berbeda" mungkin mengabaikan perlindungan ekstra untuk anak.

8. **Pasal 20 (Hak Atas Perlindungan dari Eksploitasi)**

Anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi. Pekerjaan pada narapidana bisa dianggap eksploitasi jika tidak dibayar atau tidak sesuai dengan rehabilitasi, meskipun teks menyatakan "layaknya bekerja di rumah sendiri". Ini melanggar unsur perlindungan dari kerja paksa, terutama jika narapidana masih di bawah 18 tahun.

Secara keseluruhan, praktik pembinaan di LPKA Klas 1 Kupang sebagian besar mendukung UU Perlindungan Anak dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pembinaan kepribadian, serta teori rehabilitasi yang menekankan reintegrasi. Namun, ada risiko pelanggaran utama: (1) Penilaian subjektif usia yang menahan anak 18+ di LPKA, melanggar Pasal 1 dan teori hak anak; (2) Variasi antardaerah yang berpotensi mengurangi akses pendidikan dan kesehatan (Pasal 9-10); (3) Perbedaan pembinaan yang bisa dianggap eksploitasi pada narapidana (Pasal 20), meskipun teks menyatakan tidak berbeda; dan (4) Potensi diskriminasi dalam penempatan dan pengawasan komunikasi (Pasal 11). Rekomendasi: Standarisasi nasional berdasarkan UU, pelatihan petugas untuk penilaian objektif, dan penguatan teori restorative justice untuk memastikan pembinaan yang adil dan efektif.

SIMPULAN

Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, LPKA Klas 1 Kupang menampung total 44 anak pidana, yang terbagi secara merata menjadi 22 anak binaan (usia di bawah 18 tahun) dan 22 narapidana (usia 18 tahun ke atas). Pembagian ini didasarkan pada kriteria usia, dengan anak binaan ditempatkan di Wisma Komodo dan narapidana di Wisma Cendana. Anak sipil dan anak negara tidak ditempatkan di lembaga ini. Tabel data menunjukkan variasi jenis kejahatan, terutama terkait perlindungan anak (seperti Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 atau UU No. 35 Tahun 2014), kesusilaan (Pasal 285 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan pelanggaran ketertiban (Pasal 170 KUHP). Usia anak berkisar dari 15 hingga 22 tahun, dengan hukuman total bervariasi dari 6 bulan hingga 6 tahun. Data ini mencerminkan dominasi kasus perlindungan anak (sekitar 32 dari 44 anak), yang menunjukkan fokus lembaga pada rehabilitasi anak yang terlibat dalam kejahatan terkait eksploitasi atau kekerasan anak. Namun, pembagian berdasarkan usia biologis ini konsisten dengan ketentuan UU, meskipun ada potensi inkonsistensi dalam praktik transfer anak usia 18+ ke lapas pemuda atau dewasa. Pelaksanaan pembinaan di LPKA Klas 1 Kupang mengikuti tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meliputi penerimaan (pemeriksaan dokumen dan kondisi anak), penempatan (pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau kebutuhan), pelaksanaan (berdasarkan Litmas, mencakup pendidikan, pembinaan kepribadian, dan kemandirian), pengeluaran (untuk kesehatan, perkara lain, atau darurat), serta pembebasan (setelah masa pidana berakhir). Peran petugas pemasyarakatan anak sangat krusial, tetapi variasi antardaerah berdasarkan kondisi lokal dan kapasitas lembaga dapat memengaruhi efektivitas program. Secara umum, pembinaan di LPKA Klas 1 Kupang menunjukkan aspek positif dalam mendukung hak anak sesuai UU Perlindungan Anak, seperti Hak atas Pendidikan dan Pembinaan (Pasal 9 dan 18): Anak binaan mendapat fokus pada pendidikan, pembinaan kepribadian, dan kemandirian, yang selaras dengan pengembangan potensi anak. Hak atas Kesehatan (Pasal 10): Pembinaan kesehatan disediakan untuk kedua kelompok, dengan pengeluaran untuk perawatan kesehatan sebagai mekanisme responsif. Hak atas Pengasuhan dan

Komunikasi (Pasal 16-17): Komunikasi dengan keluarga (daring atau langsung) diberikan, terutama untuk anak dari luar daerah, meskipun dengan prosedur pengawasan oleh petugas. Perbedaan Pembinaan: Anak binaan (di bawah 18 tahun) hanya mendapat pelatihan, kesehatan, dan pendidikan tanpa pekerjaan, sedangkan narapidana (18+ tahun) diperjakan (misalnya membersihkan halaman) karena dianggap "usia dewasa". Ini mencerminkan pendekatan protektif untuk anak binaan, meskipun kesimpulan teks menyatakan pembinaan tidak jauh berbeda karena keduanya mendapat hal yang sesuai usia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan, Candra, Risnawati Risnawati, Syahrini Syahrini, Nasir Nasir, dan Muryanto Lanontji. 2021. "Manajemen pembelajaran: program belajar anak binaan di lapas anak Kota Kendari." *Journal of Education and Teaching (JET)* 2 (2): 121-28.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.
- Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Sudrajat, T., et al, "Perlindungan Anak di Indonesia: Dari Teori ke Praktik", Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 45-47.
- Widodo, D., & Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum". Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 18-20